

BAB III

**KEMAMPUAN IMF DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
NEGARA ANGGOTANYA DAN INDONESIA TERKAIT DENGAN
PENGUNAAN *CRYPTOCURRENCY***

Bab ini bertujuan untuk menganalisa respon dari IMF serta dukungannya terhadap penggunaan *Cryptocurrency* di dunia. Selain itu bab ini juga akan menjelaskan pengaruh yang dimiliki IMF terhadap negara-negara Anggotanya. Terakhir bab ini akan menganalisa peran dan korelasi respon IMF terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai penggunaan *cryptocurrency*. Untuk mencoba menjelaskan dan menganalisa hal-hal tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan Teori Rezim dan Teori Neoliberal Institutionalism.

3.1 Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Dukungan IMF Terhadap Penggunaan *Cryptocurrency*

Institusi adalah suatu kesepakatan atau kontrak antara para aktor yang ada untuk mengurangi ketidak pastian, menurunkan biaya transaksi, dan memecahkan permasalahan kolektif yang ada (Grieco & Ikenberry, 2003). Sebagai sebuah institusi internasional, IMF ada salah satunya untuk memecahkan permasalahan kolektif yang ada. IMF bekerja untuk mendorong kerja sama moneter global, menjaga stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta mengurangi kemiskinan di seluruh dunia (imf.org). Hal tersebut adalah cara-cara yang dilakukan IMF untuk memecahkan permasalahan perekonomian dunia. Sebagai teknologi finansial baru, penggunaan *cryptocurrency* tentu saja memiliki potensi untuk mempengaruhi bahkan memperbaiki sistem perekonomian dunia.

Faktor pertama yang melatarbelakangi dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency* adalah pengurangan biaya transaksi. Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan dalam perekonomian dunia adalah *remittance* atau pengiriman uang lintas batas. Pada tahun 2017, 0.7% atau sekitar 537 miliar Dollar dari seluruh GDP global adalah penerimaan *remittance* (The World Bank, 2018). Meskipun *remittance* menyumbang cukup besar bagi GDP global, namun

terdapat satu masalah yang terjadi dalam proses *remittance* yaitu besarnya biaya transaksi. Terlepas dari metode *remittance* yang digunakan baik itu melalui bank maupun non-bank, biaya yang dikeluarkan cukuplah besar (Lihat Gambar 3.1). Pada kuartal pertama tahun 2018, rata-rata biaya *remittance* global mencapai

Gambar 3.1 Rata-Rata Biaya Transaksi Remittance Global Berdasarkan Metode Yang Digunakan



Diambil dari The World Bank,

7.13% dari transaksi (The World Bank, 2018).


Besarnya biaya *remittance* disebabkan oleh rumitnya mekanisme pemindahan uang antar negara dalam sistem keuangan konvensional seperti sekarang ini. Dalam proses pemindahan uang antar negara, belum ada suatu standar atau institusi yang menjadi penengah bagi seluruh transaksi di dunia. Hal tersebut menyebabkan setiap transaksi keuangan lintas batas perlu menggunakan pihak penengah seperti bank atau MTO (*Money Transfer Operator*) lainnya. Cheikhrouhou, et al. (2006) menjelaskan secara sederhana proses *remittance* menggunakan jasa MTO yaitu:

Biasanya, pengirim pergi ke agen pengiriman terdekat di negara A, menyerahkan uang tunai, dan mendapat tanda terima. Dia kemudian mengirim pesan (biasanya panggilan telepon) ke pihak

penerima tersebut yang berisikan kode transaksi. Agen pengirim kemudian memasukkan rincian transaksi dalam sistem kepemilikan MTO. Server MTO lalu mengirimkan informasi ke agen pencairan di negara B, yang kemudian dapat melanjutkan untuk membayar penerima setelah penerima menyediakan identifikasi diri dan kode transaksi.

Proses *remittance* menggunakan bank juga tidak kalah rumit dengan MTO. Proses *remittance* dalam bergantung kepada perjanjian yang dimiliki antar bank yang digunakan pengirim dan penerima. Apabila kedua bank memiliki perjanjian atau hubungan antara satu sama lain, maka proses transaksi diselesaikan secara langsung diantara kedua bank tersebut. Namun apabila tidak ada perjanjian atau hubungan diantara bank pengirim dan penerima, maka perlu ada pihak perantara yang memiliki hubungan dengan kedua bank tersebut sebagai penengah transaksi. Untuk memudahkan transaksi antar bank yang tidak memiliki perjanjian atau hubungan dan meningkatkan efisiensi pengiriman informasi melalui pihak ketiga, terdapat beberapa cara yang dikembangkan. Salah satu cara yang banyak digunakan sekarang adalah SWIFT. SWIFT adalah jaringan perpesanan yang digunakan lembaga keuangan untuk mengirim informasi dan instruksi secara aman melalui sistem kode yang telah terstandarisasi (Seth, 2017). Bank yang tergabung dalam SWIFT dapat mengirimkan informasi transaksi melalui standar yang digunakan dalam SWIFT kepada satu sama lain melalui pihak perantara (Lihat gambar 3.2). Rumitnya proses ini ditambah dengan adanya konversi mata uang dari pihak pengirim ke penerima mengakibatkan tingginya

Gambar 3.2 Proses *Remittance* Menggunakan SWIFT




biaya transaksi dalam *remittance*.

Biaya transaksi *remittance* seperti diatas dapat dikurangi dalam penggunaan *cryptocurrency*. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya (Lihat Bab II bagian 2.1), proses pencatatan suatu transaksi kedalam *distributed ledger* dapat berjalan secara otonom dalam sistem tanpa memerlukan perantara. Hal tersebut menyebabkan transaksi yang dilakukan tidak dikenakan biaya transaksi. Meskipun tidak ada biaya transaksi dalam *cryptocurrency*, seseorang dapat memberikan biaya transaksi dalam transaksi yang dilakukannya sebagai insentif bagi para *miner*. Biaya transaksi ini ditujukan untuk memacu para *miner* agar menambahkan *block* yang berisi transaksi orang tersebut kedalam *block-chain*. Hal tersebut dilakukan agar transaksi yang dilakukan dapat lebih cepat diverifikasi. Meskipun biaya transaksi ini tidak bersifat wajib, namun 97 persen dari transaksi pada tahun 2014 menggunakan biaya transaksi dan kebanyakan transaksi memberikan biaya transaksi sesuai standar sistem yaitu 0,0001 Bitcoin (Böhme, et al., 2015). Rata-rata, biaya transaksi dalam Bitcoin hanya sebesar kurang dari 0.1 persen dari transaksi (Möser & Böhme, 2015). Oleh karena besarnya peluang pemangkasan biaya transaksi tersebut, salah satu faktor dukungan IMF terhadap *cryptocurrency* terutama pada teknologi *distributed ledger* adalah pengurangan biaya dalam transaksi keuangan antar negara.

Pengurangan biaya transaksi dalam *remittance* tidak semata-mata berdampak pada besaran jumlah uang yang diterima oleh pihak penerima. Pengurangan biaya transaksi dalam *remittance* juga dapat meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara berkembang. Hal ini sejalan dengan tujuan dari IMF yaitu terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Meskipun jumlah *remittance* global terlihat tidak terlalu signifikan, namun dampak dari *remittance* terasa jauh lebih besar di negara-negara berkembang. Di 25 negara berkembang, lebih dari 10% dari GDP negara tersebut adalah *remittance* (Dilip , et al., 2016). Pada tahun 2017, 10 negara penerima *remittance* terbesar di dunia berdasarkan persentase GDP adalah Kirgizstan, Haiti, Tahikistan, Nepal, Liberia, Moldova, Comoros, Gambia, Tonga, dan Honduras (World Bank Group, 2017). Melihat besarnya persentase *remittance* dalam GDP negara-negara tersebut, maka dampak dari *remittance* juga

Gambar 3.3 10 Negara Penerima *Remittance* Terbesar Pada 2017



Diambil dari The World Bank Group, 2017

akan sangat terasa di negara-negara tersebut. Terdapat bukti empiris bahwa *remittance* berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui dampak positifnya terhadap konsumsi, tabungan, atau investasi (Dietma & Adela, 2017). Penerimaan *remittance* bagi sebuah rumah tangga dapat mengurangi kendala anggaran, meningkatkan cadangan uang, dan mengurangi beban pekerjaan yang dilakukan oleh individu penerima tersebut karena adanya tambahan pemasukan dari luar negeri (Zimmermann & Kritikos, 2015). Pada tingkat makroekonomi *remittance* meningkatkan pendapatan sekali pakai dan belanja konsumen serta mempercepat pertumbuhan PDB, di tingkat rumah tangga *remittance* mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan (Centre for European Policy Studies, 2012). Dengan mengurangi biaya transaksi dalam *remittance* maka jumlah uang yang masuk kepada penerima akan menjadi lebih besar. Dengan begitu, potensi peningkatan perekonomian yang diakibatkan oleh *remittance* juga akan semakin besar. Hal tersebut adalah faktor penguat dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency* terutama teknologi *distributed ledger* yang ada di dalamnya.

Faktor lain yang melatar belakangi dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency* terutama teknologi *distributed ledger* adalah dalam segi keamanan. Sebagai contoh, salah satu kasus kegagalan keamanan dalam dunia perbankan terjadi pada tahun 2013-2015. Sebanyak £ 650 juta diperkirakan hilang

setelah lebih dari 100 lembaga keuangan di seluruh dunia terkena serangkaian serangan siber yang terjadi dari tahun 2013-2015 (Evans, 2015). Terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam serangan ini. Namun salah satu serangan terbesar yang terjadi adalah menggunakan virus untuk menyerang sistem jaringan keuangan bank-bank tersebut. Diperkirakan jumlah terbesar yang dicuri diambil dalam serangan elektronik, di mana peretas membobol sistem komputer dan mentransfer puluhan juta pound sekaligus. Kelemahan dalam sistem keamanan perbankan seperti kasus diatas sangatlah merugikan pihak-pihak yang dicuri uangnya. Dengan diadopsinya teknologi *distributed ledger*, kegagalan keamanan seperti kasus tersebut dapat dihindarkan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya (Lihat Bab 2 bagian 2.1), sistem *distributed ledger* mengakibatkan suatu transaksi dapat divalidasi apabila mendapatkan “konsensus” dari seluruh pengguna. Untuk suatu transaksi tidak sah dapat dilaksanakan, maka pihak yang terkait harus dapat merubah seluruh catatan transaksi yang ada di seluruh “buku besar” setiap pengguna. Selain itu untuk menambahkan transaksi baru yang fiktif maka pihak tersebut juga perlu mengalahkan seluruh *miner* yang berlomba-lomba untuk menambahkan transaksi-transaksi dalam suatu *block* yang sah kedalam *block-chain*. Meskipun pihak yang ingin menambahkan transaksi fiktif tersebut dapat mengalahkan *miner* lain, namun pada akhirnya seluruh jaringan akan memvalidasi apakah transaksi tersebut sah atau tidak dengan membandingkannya dengan catatan transaksi yang sudah ada beserta teknik kriptografi yang digunakan. Hal tersebut menyebabkan serangan kepada sistem *distributed ledger* tidak akan dapat menguntungkan dari segi ekonomi karena sistem kerja *distributed ledger* dimana kekuatan komputasi yang diperlukan untuk proses validasi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan komputasi yang ada dan digunakan dalam sistem (Pinna & Ruttenberg, 2016). Sulitnya memodifikasi transaksi yang sudah berlangsung atau menambahkan transaksi tidak sah kedalam sistem menyebabkan sistem *distributed ledger* sangat aman baik bagi pengguna maupun sistem keuangan secara keseluruhan.

Faktor keempat yang melatar belakangi dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency* dan teknologi *distributed ledger* adalah terkait

dengan peningkatan efisiensi dalam dunia keuangan dan perbankan. Keuntungan dari penggunaan *cryptocurrency* terutama teknologi *distributed ledger* yang ada di dalamnya tidak hanya terbatas kepada pelaku transaksi keuangan antar negara dan negara-negara berkembang saja, para pelaku ekonomi secara keseluruhan juga bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Neoliberal Institutionalism mengasumsikan bahwa meskipun dalam industri-industri besar terdapat kesamaan kepentingan, hal yang paling penting tetaplah tujuan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, oleh karena itu motivasi terbesar yang ada adalah untuk mengadopsi metode apapun yang paling efisien untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat (Hellmann & Wolf, 1993). Dalam pasar keuangan, salah satu permasalahan yang terjadi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian transaksi sekuritas. Lamanya waktu penyelesaian transaksi tersebut membawa potensi resiko kerugian yang cukup besar. Semakin lama periode dari eksekusi perdagangan ke penyelesaian, semakin besar risiko bahwa perusahaan sekuritas dan investor terkena kerugian yang cukup besar yang menyebabkan mereka tidak akan mampu membayar atau menyelesaikan suatu transaksi (sec.gov, 2014).

Waktu penyelesaian transaksi sekuritas seperti saham, obligasi, municipal bond, dan reksa dana yang diperdagangkan melalui broker dapat mencapai 5 hari kerja setelah transaksi di lakukan. Dalam istilah perdagangan sekuritas, waktu penyelesaian transaksi atau pemindahan kepemilikan transaksi tersebut disebut dengan istilah T+1, T+2, T+3 dan seterusnya dimana hal tersebut berarti bahwa waktu penyelesaian transaksi adalah hari transaksi dieksekusi ditambah sejumlah hari setelah itu (Investopedia.com). Contohnya di Amerika kebijakan T+3 baru ditetapkan pada tahun 2014. Kebijakan T+3 tersebut berarti bahwa perusahaan pialang harus menerima pembayaran selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah perdagangan dieksekusi dan pemilik sekuritas harus menyerahkan kepemilikan sekuritas tersebut kepada perusahaan selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah penjualan (sec.gov). Barulah pada tahun 2017 pemerintah Amerika menetapkan kebijakan T+2 dimana batas waktu penyelesaian transaksi dipersingkat menjadi 2 hari kerja setelah transaksi dilakukan (Investor.org).

Lamanya waktu penyelesaian transaksi sangat dipengaruhi oleh metode penyimpanan sekuritas yang dipilih dan proses perdagangan sekuritas tersebut. Baik itu melalui bursa atau transaksi langsung dengan pihak yang bersangkutan, suatu transaksi sekuritas membutuhkan proses yang cukup panjang mulai dari penyerahan uang dari pembeli sekuritas hingga penyerahan kepemilikan sekuritas. Lamanya proses ini dapat dipangkas melalui penggunaan *cryptocurrency* dan teknologi *distributed ledger*. Salah satu contoh pengembangan *cryptocurrency* dan teknologi *distributed ledger* untuk tujuan ini adalah pada paten yang diajukan oleh Goldman, Sachs & Co. Dalam paten yang berjudul *Cryptographic Currency For Securities Settlement* (2015) tersebut, prosedur penyelesaian transaksi dilakukan melalui mata uang kriptografi untuk menghasilkan proses penyelesaian yang cepat dan efisien tanpa memerlukan pihak ketiga. Dalam paten tersebut dikatakan bahwa:

A trader no longer trades securities by meeting at an exchange with an indication of cash for security and then settles the transaction seconds, hours, or days later, meanwhile bearing all of the associated credit risk in the interim. Traders using the described technology exchange securities by presenting an open transaction on the associated funds in their respective wallets.

Paten diatas menunjukkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* dan teknologi *distributed ledger* dapat meningkatkan efisiensi dalam transaksi sekuritas dan mengurangi resiko yang ada.

Selain dalam transaksi sekuritas, penggunaan *cryptocurrency* dan teknologi *distributed ledger* juga dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem perbankan. Meskipun perkembangan teknologi semakin meningkatkan kinerja dunia perbankan, namun masih terdapat banyak proses dan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan secara manual. Bank pada umumnya memiliki ribuan pegawai di balik layar yang mengurus segala dokumen-dokumen dan memproses permintaan para nasabah. Proses pengerjaan secara manual tersebut dapat meningkatkan biaya operasional bank dan dapat meningkatkan kemungkinan kesalahan pengerjaan. Dengan diadopsinya DLT, banyak proses yang tadinya hanya bisa dilakukan secara manual dapat diotomasi sehingga meningkatkan tingkat produktifitas bank.

Aplikasi dari teknologi ini diperkirakan dapat memangkas biaya infrastruktur perbankan sekitar 15 hingga 20 miliar Dollar pertahun (Buitenhek, 2016).

3.2 Pengaruh IMF Terhadap Negara Anggotanya

Negara merupakan suatu aktor rasional yang berusaha memaksimalkan kepentingan nasional mereka. Namun, agar tercipta perdamaian dalam urusan internasional, maka negara harus bekerja sama dan pada dasarnya menyerahkan sebagian dari kedaulatan mereka untuk menciptakan 'komunitas yang terintegrasi' untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menanggapi masalah keamanan regional dan internasional (Lamy, 2005). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya (Lihat Bab 2 bagian 2.2), IMF adalah adalah suatu bentuk kerjasama dari 185 negara anggota, yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dunia. Sesuai dengan *Articles of Agreement of the International Monetary Fund*, negara-negara anggota memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi sebagai negara anggota. Dengan bergabungnya negara-negara kedalam keanggotaan IMF, berarti secara sukarela negara-negara tersebut telah menyerahkan sebagian dari kedaulatan mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa IMF tentu saja memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap negara-negara anggotanya.

Besarnya kemampuan IMF dalam mempengaruhi negara-negara anggotanya dapat kita lihat dalam kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh negara anggotanya. Kewajiban negara anggota IMF secara garis besar diatur dalam *Articles of Agreement of the International Monetary Fund* (2016) Pasal IV bagian 1 yang mengatakan:

Each member shall:

- a. endeavor to direct its economic and financial policies toward the objective of fostering orderly economic growth with reasonable price stability, with due regard to its circumstances;*
- b. seek to promote stability by fostering orderly underlying economic and financial conditions and a monetary system that does not tend to produce erratic disruptions;*
- c. avoid manipulating exchange rates or the international monetary system in order to prevent effective balance of*

- payments adjustment or to gain an unfair competitive advantage over other members; and*
- d. *follow exchange policies compatible with the undertakings under this Section.*

Kemudian kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini memiliki konsekuensi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal XXVI bagian 2 poin a yang mengatakan:

If a member fails to fulfill any of its obligations under this Agreement, the Fund may declare the member ineligible to use the general resources of the Fund. Nothing in this Section shall be deemed to limit the provisions of Article V, Section 5 or Article VI, Section 1.

Hal diatas berarti bahwa IMF dapat mempengaruhi negara anggotanya menggunakan sumberdaya atau “keuntungan” yang dapat diperoleh para negara anggota dari IMF.

Salah satu “keuntungan” yang memiliki pengaruh besar terhadap negara anggota IMF adalah terkait dengan dana pinjaman yang bisa diberikan oleh IMF. Atas permintaan negara anggota, sumber daya IMF dapat disediakan berdasarkan aturan pinjaman yang ada untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran negara tersebut. Tergantung pada instrumen pinjaman yang digunakan, pinjaman tersebut mungkin juga menuntut negara peminjam untuk menerapkan suatu kebijakan atau langkah-langkah ekonomi yang telah disetujui negara tersebut dalam perjanjian yang ada (IMF, 2018). Salah satu instrument utama peminjaman IMF adalah *Stand-by arrangements*. Dalam Pasal XXX *Articles of Agreement of the International Monetary Fund* (2016), *Stand-by arrangements* diartikan sebagai:

Stand-by arrangement means a decision of the Fund by which a member is assured that it will be able to make purchases from the General Resources Account in accordance with the terms of the decision during a specified period and up to a specified amount

Stand-by arrangements menyediakan kesempatan bagi IMF untuk memeriksa kegiatan dan kebijakan ekonomi suatu negara sebelum membuat suatu pengaturan peminjaman yang akan memungkinkan negara tersebut untuk menggunakan sumber dana IMF (Gold, 1984). Perubahan dalam perekonomian

negara mulai dapat terjadi setelah pinjaman dilakukan. Sebuah pinjaman akan diberikan ketika pengajuan pinjaman tersebut telah disetujui oleh Dewan Eksekutif IMF. Apabila Dewan Eksekutif meninjau bahwa negara yang mengajukan pinjaman belum memenuhi kriteria, maka negara tersebut dapat diminta untuk melakukan beberapa langkah agar negara tersebut memenuhi kriteria pinjaman. Perubahan selanjutnya kemudian akan terjadi setelah pinjaman disetujui. Beberapa syarat dan kondisi yang ada dalam aturan pinjaman membutuhkan tindakan legislatif dan reformasi mendalam yang hampir tidak dapat dilaksanakan dalam periode waktu yang singkat dengan tujuan untuk mencapai suatu reformasi structural (Garcia, 2012). Oleh karena itu, persyaratan-persyaratan yang ada dalam aturan pinjaman dapat membawa perubahan yang sangat besar terhadap perekonomian suatu negara. Kemudian apabila negara kesulitan dalam melaksanakan pembayaran, maka negara peminjam dapat mengajukan *extended agreement* dimana termin pembayaran pinjaman lebih lama dibandingkan dengan *stand-by arrangements*. Dalam *extended agreement*, IMF akan mengawasi dengan ketat perkembangan perekonomian negara peminjam atau disebut dengan *Post-Program Monitoring* meskipun program kerjasama yang ada telah selesai. Pengawasan tersebut dilakukan hingga negara peminjam melunasi pembayaran pinjamannya sesuai dengan termin pinjaman yang disepakati. Dalam *Post-Program Monitoring*, negara harus memenuhi indikator-indikator penilaian yang diberikan oleh IMF dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, pengaruh pinjaman tidak hanya terbatas kepada saat dimana program IMF dan negara peminjam dilaksanakan, tapi pengaruhnya tetap ada selama hutang negara peminjam belum dilunasi.

Melihat betapa besarnya aturan pinjaman dapat membawa perubahan yang sangat besar terhadap perekonomian suatu negara, terdapat perdebatan mengenai kekuatan mengikat dari aturan pinjaman yang ada. Beberapa pendapat yang mengatakan bahwa aturan tersebut tidak mengikat secara hukum, namun ada pula yang mengatakan bahwa aturan tersebut mengikat secara hukum. Terlepas dari perbedaan pandangan yang ada, IMF memiliki beberapa metode untuk menegakan aturan yang ada. Yang pertama adalah pencabutan hak anggota untuk menggunakan pendanaan dari IMF berdasarkan Pasal XXVI bagian 2 poin (a)

Articles of Agreement seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian langkah yang lebih jauh dapat dilakukan adalah pencabutan hak suara anggota berdasarkan Pasal XXVI bagian 2 poin (b) *Articles of Agreement* yaitu:

If, after the expiration of a reasonable period following a declaration of ineligibility under (a) above, the member persists in its failure to fulfill any of its obligations under this Agreement, the Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, suspend the voting rights of the member. During the period of the suspension, the provisions of Schedule L shall apply. The Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, terminate the suspension at any time

Kemudian langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah pencabutan keanggotaan dari IMF sesuai dengan Pasal XXVI bagian 2 poin (c) *Articles of Agreement* yaitu:

If, after the expiration of a reasonable period following a decision of suspension under (b) above, the member persists in its failure to fulfill any of its obligations under this Agreement, that member may be required to withdraw from membership in the Fund by a decision of the Board of Governors carried by a majority of the Governors having eighty-five percent of the total voting power

Langkah-langkah penegakkan seperti diatas cukup memberikan tekanan kepada negara anggota untuk mengikuti persyaratan aturan pinjaman yang ada. Oleh karena itu, aturan pinjaman yang ada dianggap memiliki kekuatan mengikat yang cukup besar dan negara secara tidak langsung dipaksa untuk melakukan langkah-langkah ekonomi yang ada dalam aturan pinjaman yang disepakati bahkan sebelum pinjaman diberikan. Selain itu juga negara akan sangat dirugikan ketika haknya akan pinjaman hilang. Hal tersebut berarti mereka akan kehilangan potensi sumber pendanaan eksternal dalam keadaan mendesak terutama karena besaran jumlah pinjaman yang bisa didapat dari IMF dapat berjumlah sangat besar. Untuk negara-negara yang dinilai berisiko rendah mengalami kesulitan hutang, tidak ada batasan pada jumlah pinjaman dalam persyaratan program pinjaman (International Monetary Fund, 2014).

Selain melalui pinjaman, IMF juga dapat mempengaruhi negara-negara anggotanya melalui salah satu fungsi yang dimiliki IMF yaitu fungsi pengawasan. Negara-negara yang ingin bekerjasama akan membentuk suatu rezim dimana

keberhasilan rezim tersebut bergantung pada kesesuaian kepentingan, kemauan untuk berkompromi, dan penyediaan informasi diantara pihak-pihak yang terlibat (Keohane, 1982). Dalam Pasal IV bagian 3 (a) *Articles of Agreement*, dikatakan bahwa IMF akan mengawasi sistem moneter internasional untuk memastikan operasinya yang efektif dan akan mengawasi kepatuhan setiap anggota sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Bagian 1 dari Pasal ini. Hal tersebut berarti bahwa fungsi pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh anggota IMF memenuhi kewajiban mereka yang bertujuan untuk memenuhi tujuan utama dari IMF. Untuk mendukung fungsi pengawasan tersebut, maka setiap negara anggota harus menyediakan informasi kepada IMF.

Dalam pasal VIII bagian 5 *Articles of Agreement*, setiap negara anggota harus menyediakan informasi berupa data-data nasional yang dibutuhkan oleh IMF. Minimal data-data yang diberikan negara anggota kepada IMF harus mencakup beberapa hal seperti pendapatan nasional, indeks harga, produksi emas, ekspor-impor, dan lain-lain. Seluruh informasi yang didapatkan oleh IMF ini kemudian diolah dan diproses sebagai sumber penilaian kinerja negara anggota tersebut. Kegiatan pengawasan IMF secara teori memberi informasi berkualitas kepada pemangku kebijakan di negara-negara anggotanya sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan (Woods, 2008). Fungsi pengawasan mengakibatkan para pejabat IMF untuk terlibat langsung dengan pemerintah, hal tersebut kemudian menciptakan sebuah sarana pembelajaran bagi pemerintah untuk mendapatkan informasi baru dan cara baru dalam memproses informasi yang ada (Barnett & Finnemore, 1999). Penilaian yang diberikan oleh IMF juga dapat menjadi indikator kekuatan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kekuatan suatu negara dalam dunia Internasional terutama dalam segi perekonomian juga dapat dipengaruhi oleh penilaian yang diberikan terhadap negara tersebut.

Selain penilaian terhadap suatu negara, IMF juga memberikan penilaian berkala tentang prospek ekonomi global, ekonomi regional, pasar keuangan, dan perkembangan keuangan dunia. Memanfaatkan luasnya keanggotaan yang dimiliki IMF, IMF kemudian memberikan penilaian terhadap ekonomi dunia sebagai dasar pembentukan kebijakan yang menguntungkan bagi setiap

anggotanya dalam rangka memastikan terciptanya kerja sama yang baik oleh semua pihak untuk menerapkan kebijakan tersebut (Woods, 2008). Dengan begitu, IMF dapat mendorong kerjasama antara anggota-anggotanya sekaligus memfasilitasi seluruh kepentingan yang dimiliki oleh negara anggotanya.

3.3 Peran dan Korelasi Respon IMF Terkait Penggunaan *Cryptocurrency* Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia

Pada 10 September 1952, Dewan Gubernur IMF dan IBRD menyetujui resolusi peraturan dan syarat Indonesia menjadi anggota IMF. Indonesia resmi menjadi anggota IMF setelah menerima dan menandatangani Articles of Agreement of the International Monetary Fund pada pertengahan 1953, kemudian keanggotaan Indonesia dalam IMF disahkan dalam negeri melalui UU No 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan RI dari IMF dan IBRD (Bank Indonesia). Namun, sejak bergabungnya Indonesia hingga sekarang, hubungan antara Indonesia dengan IMF tidaklah selalu berjalan mulus. Meskipun begitu, kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia beberapa kali melalui perubahan yang cukup drastis akibat pengaruh dari IMF. Pengaruh-pengaruh tersebut dirasakan sangat besar terutama melalui pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia.

Pinjaman pertama yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia diberikan pada tahun 1956. Posisi perdagangan dan pembayaran Indonesia memburuk pada tahun 1955 dan 1956, jumlah impor yang lebih besar disertai dengan beberapa penurunan dalam pendapatan ekspor mengakibatkan Indonesia mengambil pinjaman dari IMF sebesar 55 juta Dollar (International Monetary Fund, 1957). Terlepas dari besarnya pinjaman yang diperoleh dari IMF, namun hal tersebut belum cukup untuk memecahkan masalah yang dihadapi Indonesia pada saat itu karena besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur pasca kemerdekaan (Zanden & Marks, 2012). Kemudian keadaan perekonomian Indonesia tidak kunjung membaik sehingga memaksa pemerintah Indonesia untuk kembali melakukan stand-by arrangement kepada IMF pada 1961 dan 1963. Pada 1963, dukungan keuangan sebesar \$50 juta diberikan untuk mendukung program stabilisasi ekonomi yang menyediakan langkah-langkah untuk mencegah ekspansi

moneter yang tidak semestinya, merevisi nilai tukar, dan memperkuat neraca pembayaran (International Monetary Fund, 1964). Namun sebelum seluruh bantuan tersebut cair, beberapa kendala dihadapi oleh Pemerintah Indonesia mengakibatkan Indonesia hanya menerima sejumlah \$20 juta. Kemudian hal tersebut diperparah dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan IMF pada 1965.

Indonesia sempat menarik diri dari keanggotaan IMF pada 17 Agustus 1965 namun kemudian melanjutkan keanggotaannya pada 21 Februari 1967 (International Monetary Fund, 1967). Keluarnya Indonesia dari keanggotaan IMF pada saat itu didorong oleh tekanan dari dalam dan luar negeri. Pada masa itu, paham-paham aliran kiri memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Bahkan Presiden Soekarno mencetuskan konsep politik Nasakom (Nasionalis-Agamis-Komunis) pada masa Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin pada 1959–1965. Desakan dari golongan kirilah yang mendorong pemerintah untuk melepaskan diri dari pihak Barat. Belum lagi keadaan diperparah setelah PBB mengakui eksistensi Malaysia yang sedang berkonflik dengan Indonesia pada waktu itu dan bahkan mengangkatnya sebagai salah satu anggota dewan keamanan PBB. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia keluar dari PBB sebagai bentuk protes yang kemudian mengakibatkan Indonesia keluar dari keanggotaan IMF. Kemudian pada September 1965 G30S PKI terjadi yang mengakibatkan pemerintahan secara efektif dipegang oleh Soeharto. Hal tersebut adalah awal mula kembalinya Indonesia kedalam keanggotaan IMF.

Kembalinya keanggotaan Indonesia kedalam IMF disepakati pada September 1966 dan secara resmi diakui pada Februari 1967. Sejak keanggotaan Indonesia kedalam IMF disepakati, IMF menyediakan bantuan dalam mempersiapkan serangkaian program pemulihan perekonomian kepada Indonesia. Marry Sutton (1982) mengatakan bahwa tujuan program rehabilitasi dan stabilisasi yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia adalah:

Menciptakan peluang yang lebih luas dan setara untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi Indonesia melalui semua upaya kreatif baik itu oleh pihak negara maupun swasta dan pihak domestik maupun asing dengan memberikan peran yang lebih tepat kepada kekuatan pasar; pencapaian Anggaran Negara yang seimbang; penerapan kebijakan kredit sistem perbankan yang ketat dan terarah dengan baik; pembentukan hubungan yang tepat

antara ekonomi domestik dan internasional melalui nilai tukar yang realistis untuk memperbaiki penurunan neraca pembayaran.

Program rehabilitasi dan stabilisasi tersebut kemudian dilaksanakan melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan antara tahun 1966-1970.

Pada tahun 1997, Indonesia kembali mengajukan pinjaman kepada IMF. Untuk mendapatkan persetujuan pinjaman dari IMF, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Letter of Intent (1997) yang menjelaskan kebijakan yang ingin dilaksanakan Indonesia dalam konteks permintaannya untuk dukungan keuangan dari IMF. LoI tersebut secara garis besar menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan perubahan dalam kebijakan ekonomi makro, melakukan restrukturisasi sektor keuangan, dan melakukan reformasi Struktural. Kemudian pada 31 Oktober 1997 IMF mengumumkan bahwa mereka akan memberikan bantuan finansial kepada Indonesia sebanyak 23 miliar dolar untuk membantu proses stabilisasi perekonomian Indonesia (International Monetary Fund, 2003). Meskipun bantuan telah didapatkan, namun kondisi Indonesia tidak juga membaik. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia kembali mengajukan bantuan finansial kepada IMF melalui Letter of Intent pada tahun 1998. Pada 5 Mei 1998, IMF menyetujui proposal bantuan finansial pemerintah Indonesia sebesar 1 miliar Dollar beserta dengan rekomendasi kebijakan moneter yang ketat, penguatan restrukturisasi perbankan, dan menyediakan kerangka untuk menyelesaikan permasalahan hutang perusahaan swasta.

Tidak lama setelah kucuran dana terakhir disetujui oleh IMF, Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang menjabat lebih dari 30 tahun akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Setelah Soeharto turun jabatan dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie, pemerintah Indonesia kembali melakukan perjanjian dengan IMF dan menjanjikan reformasi ekonomi yang lebih jauh. Kemudian pergolakan politik di Indonesia menyebabkan pergantian kepemimpinan lagi. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada 20 Oktober 1999. Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, perjanjian antara Indonesia dan IMF pada awalnya menghadapi kendala dimana IMF menunda kucuran dana yang akan diberikan kepada Indonesia akibat dari belum sesuainya perubahan yang dilakukan Pemerintah Indonesia sesuai dengan

perjanjian yang telah ada. Kemudian pada 20 Januari tahun 2000, Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan *Letter of Intent* yang pada intinya ditujukan agar *standby-agreement* yang telah ada sebelumnya (1998) dirubah menjadi *extended arrangement* yang memiliki termin pembayaran yang lebih panjang. Selain itu juga Pemerintah Indonesia mengajukan tambahan pinjaman dana menjadi 5 miliar Dollar. Akhirnya pada 04 Februari 2000, IMF menyetujui LoI tersebut dan melanjutkan bantuan pendanaan yang sebelumnya sempat dihentikan. Kucuran dana sebesar 5 miliar Dollar tersebut kemudian secara berkala diberikan pada era Megawati Sukarnoputri hingga program kerjasama selesai pada tahun 2003. Meskipun program kerjasama telah selesai, namun besarnya tanggungan kewajiban pembayaran Indonesia kepada IMF menyebabkan Indonesia harus turut serta dalam *Post-Program Monitoring* yaitu serangkaian pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan termin pembayaran yang sudah disepakati. Selain itu juga pada tahun 2003, pemerintahan Megawati Sukarnoputri mengeluarkan *White Paper* yang berisikan paket kebijakan ekonomi Indonesia Pasca-IMF yang selaras dengan *Post-Program Monitoring* IMF. Masa Indonesia dibawah pemerintahan Megawati Sukarnoputri adalah terakhir kalinya pemerintah Indonesia menerima pinjaman dana dari IMF.

Dalam beberapa kesempatan dimana Indonesia diberikan pinjaman oleh IMF, banyak kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia yang dirubah menyesuaikan dengan perjanjian dengan IMF. Kebanyakan dari perjanjian bantuan pendanaan yang ada melibatkan adanya perubahan kebijakan perekonomian Indonesia seperti perubahan dalam kebijakan ekonomi makro, melakukan restrukturisasi sektor keuangan, melakukan reformasi struktural dalam bidang keuangan, perubahan kebijakan nilai tukar Rupiah, serta kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter lainnya. Hal tersebut menunjukkan seberapa besarnya pengaruh IMF terhadap negara anggotanya terutama bagi mereka yang melakukan peminjaman dana kepada IMF. Namun, Indonesia pada akhirnya dapat terbebas dari jeratan hutang IMF. pada tanggal 5 Oktober 2006, Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan membayar lebih awal sisa kewajibannya kepada IMF sebesar 2,2 miliar SDR (sekitar \$ 3,2 miliar) (International Monetary Fund, 2006).

Indonesia dapat melunasi semua hutang dan kewajibannya kepada IMF pada tahun 2006, 4 tahun lebih cepat dari waktu yang ditentukan (M.S., et al., 2016). Hal tersebut berarti bahwa salah satu sumber pengaruh yang dimiliki IMF yaitu hutang sudah tidak lagi dapat digunakan kepada Indonesia. Namun kebijakan Pemerintah Indonesia masih dapat dipengaruhi oleh IMF karena Indonesia masih merupakan anggota dari IMF.

Institusi adalah seperangkat harapan bersama, aturan dan peraturan, rencana, kemampuan organisasi, dan komitmen keuangan yang diterima oleh sekelompok negara (Ruggie, 1982). Institusi bertujuan untuk menjelaskan aturan berperilaku melalui serangkaian hukum dan peraturan yang mengatur perilaku internasional (Keohane, 1988; Simmons & Martin, 2002). Indonesia sebagai negara anggota IMF, berarti bahwa Indonesia telah menerima tujuan dari dibentuknya IMF. Oleh karena itu, meskipun tidak ada faktor pengikat kuat yaitu hutang yang mengharuskan Indonesia untuk berperilaku sesuai dengan harapan IMF, Indonesia akan tetap berperilaku sesuai dengan serangkaian hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh IMF. Hal tersebut dapat dilihat dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang sesuai dengan rekomendasi dari IMF.

Sejak selesainya program kerjasama antara Indonesia dengan IMF pada tahun 2003, IMF kemudian kembali melanjutkan fungsi pengawasan dan konsultasinya kepada Indonesia. Namun dari 2004 hingga waktu pelunasan seluruh kewajiban Indonesia pada tahun 2006, IMF juga melakukan langkah tambahan yaitu *Post-Program Monitoring*. Pasca pelunasan hutang Indonesia, IMF terus fungsi pengawasan dan konsultasinya kepada Indonesia sesuai dengan Pasal IV *Article of Agreement* yang ada. Fungsi pengawasan dan konsultasi IMF yang dilakukan setiap tahun menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah Indonesia sesuai dengan temuan yang dihasilkan. Meskipun hutang Indonesia telah lunas pada tahun 2006, namun Indonesia masih terus menerus mengikuti rekomendasi yang diberikan pada tahun 2006. Sebagai contohnya, dalam *IMF Country Report No. 07/272 (2007)*, dinyatakan bahwa Indonesia telah membuat berbagai perkembangan dalam bidang kebijakan

moneter dan nilai tukar, kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan reformasi struktural yang sesuai dengan rekomendasi IMF pada tahun 2006.

Pada Tahun 2006, IMF memberikan beberapa rekomendasi kunci dalam beberapa sektor kepada Indonesia yaitu dalam sektor kebijakan moneter dan nilai tukar, kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan reformasi struktural. Dalam sektor kebijakan moneter dan nilai tukar, IMF memberikan dua rekomendasi. Yang pertama IMF mengatakan bahwa tren penurunan inflasi telah menciptakan ruang untuk mengurangi tingkat kebijakan, namun perlu ada pendekatan yang hati-hati dalam pengurangan lebih lanjut untuk membantu menjaga kredibilitas BI. Kemudian BI menurunkan suku bunga hingga lebih dari 350 poin antara Juli 2006 dan Mei 2007 serta mengisyaratkan pemotongan suku bunga lebih lanjut pada 2007. Hal tersebut berarti bahwa inflasi cenderung menurun dan tetap dalam kisaran target tahun 2007. Rekomendasi yang kedua adalah BI harus mengintervensi secara simetris untuk menjaga fluktuasi di pasar mata uang dan membatasi ketidakstabilan nilai rupiah. Kemudian BI melakukan intervensi di pasar valuta asing pada April-Mei 2007 ketika terdapat tekanan berkelanjutan pada rupiah dari arus modal masuk.

Dalam sektor kebijakan fiskal, terdapat empat rekomendasi kunci yang diberikan oleh IMF pada tahun 2006. Yang pertama IMF memberi target defisit fiskal pada 2006 dan 2007 sebesar 1,2 persen dan 0,9 persen dari GDP. Kemudian dalam laporan IMF terhadap Indonesia pada tahun 2007 dikatakan bahwa defisit fiskal Indonesia pada tahun 2006 adalah sebesar 1,0 persen dari GDP dan proyeksi defisit pada tahun 2007 adalah 1,8 persen dari GDP. Hal tersebut berarti bahwa defisit fiskal Indonesia lebih tinggi dari target awal namun tetap sesuai dan masih memungkinkan untuk menurunkan rasio utang terhadap GDP Indonesia. Rekomendasi yang kedua adalah penyesuaian harga bahan bakar Indonesia harus didepolitikasi melalui mekanisme penyesuaian harga bahan bakar secara otomatis. Namun setelah rekomendasi tersebut harga bahan bakar masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, dengan harga bahan bakar sekitar 90 persen dari harga spot internasional. Rekomendasi ketiga adalah pembentukan Single Treasury Account untuk memastikan manajemen fiskal yang lebih baik. Kemudian dalam laporan IMF tahun 2007 terpantau bahwa peraturan manajemen kas yang sangat penting

untuk pembentukan *Single Treasury Account* akan segera ditandatangani. Rekomendasi keempat adalah perlunya perbaikan di sejumlah bidang untuk menilai risiko fiskal dengan lebih baik, termasuk pemantauan terhadap BUMN, pelaporan kegiatan fiskal dan anggaran tambahan, serta pemantauan terhadap pendanaan darurat. Kemudian sebuah kantor kebijakan fiskal, unit manajemen risiko, unit utang, dan direktorat untuk memantau pemerintah daerah dan perusahaan publik telah dibentuk dan beroperasi. Selain itu kerangka fiskal jangka menengah akan diperkenalkan dalam anggaran tahun 2008.

Dalam Sektor keuangan, terdapat tiga rekomendasi kunci yang diberikan oleh IMF. Rekomendasi pertama adalah IMF menyarankan agar Bank milik negara melakukan pemangkasan dan menyelesaikan masalah *Non-Performing Loan* (NPL). Kemudian pada tahun 2007 keluar keputusan presiden yang memungkinkan bank milik negara untuk melakukan pemangkasan. NPL di Bank-bank milik negara menurun sekitar 5 persen menjadi 10,7 persen pada akhir tahun 2006. Rekomendasi kedua adalah strategi privatisasi jangka menengah harus diadopsi untuk bank publik yang tidak memiliki tujuan kebijakan publik yang jelas. Kemudian Pemerintah berencana untuk menjual saham di bank negara besar (setara dengan 30 persen dari modal), sedangkan Menteri BUMN yang baru sedang meninjau kembali rencana divestasi untuk BUMN. Rekomendasi ketiga adalah Pemerintah Indonesia harus berpartisipasi dalam FSAP. Kemudian Pemerintah Indonesia telah setuju untuk berpartisipasi dalam FSAP tetapi belum menentukan waktu pastinya.

Dalam bidang reformasi struktural, IMF memberikan dua rekomendasi kunci kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2006. Rekomendasi pertama mengatakan bahwa harus ada setidaknya satu atau dua persetujuan terhadap hukum bea cukai, investasi, atau perpajakan harus disetujui. Kemudian Undang-undang pabean dan undang-undang investasi disetujui pada 2007. Rekomendasi yang kedua adalah Indonesia harus meningkatkan fleksibilitas di pasar tenaga kerja. Kemudian pada tahun 2007 reformasi legislatif dikesampingkan karena ditentang oleh serikat pekerja, tetapi pihak pemerintah sedang mencoba mengubah regulasi untuk membatasi pembayaran pesangon.

Selain pasca pembayaran seluruh kewajiban Indonesia kepada IMF, kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi IMF juga dapat dilihat pada tahun 2017-2018. Laporan pengawasan IMF terhadap Indonesia yang terbaru yaitu *IMF Country Report No. 18/32 (2018)* juga menyatakan bahwa Indonesia telah membuat berbagai perkembangan dalam kebijakan-kebijakannya yang sesuai dengan rekomendasi IMF pada tahun 2017. Dalam laporan yang terbit pada awal tahun 2018 tersebut ditemukan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah awal dalam menerapkan rekomendasi-rekomendasi kunci FSAP.

Dari tahun 2017 hingga awal 2018, perkembangan telah dicapai Oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa area terkait dengan rekomendasi kunci FSAP. Yang pertama adalah rancangan undang-undang yang mengubah undang-undang BI saat ini sedang dipersiapkan dan dimasukkan dalam program legislasi nasional 2015-2019. Hal tersebut akan menghasilkan stabilitas keuangan dan mandat makroprudensial untuk BI. Program legislasi tersebut juga mengandung inisiatif untuk mengamandemen undang-undang OJK. Selain itu, pemerintah mengakui pentingnya perlindungan pemegang polis asuransi dan berencana untuk mengusulkan amandemen UU Asuransi untuk menetapkan perlindungan pemegang polis sebagai tujuan utama OJK. Kemudian OJK juga telah membentuk sebuah Departemen Pengawasan dan Regulasi Terintegrasi yang baru yang mengakibatkan koordinasi internal langsung berada di bawah wewenang ketua. OJK juga telah memulai inisiatif untuk memperkuat pengawasan perbankan dengan mengevaluasi ulang kualitas data, metodologi, proses bisnis yang digunakan dalam pengawasan *on-site* dan *off-site*, serta mengoptimalkan sistem teknologi informasi untuk mendukung pengawasan yang terintegrasi. Selain itu OJK telah mengeluarkan peraturan baru pada tahun 2017 terkait dengan penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada perusahaan asuransi dalam keadaan khusus seperti kemunduran kondisi keuangan yang drastis. Dalam bidang manajemen dan penyelesaian krisis, pemerintah berfokus pada UU PPKSK seperti peraturan mengenai perencanaan pemulihan untuk bank-bank domestik, kerangka kerja untuk bank sistemik dan non-sistemik, serta penghapusan dan pemangkasan aset yang tersisa dari program restrukturisasi

bank. Selain itu pemerintah juga telah melakukan serangkaian latihan simulasi krisis. Perkembangan yang terakhir adalah BI dan OJK telah mengeluarkan peraturan untuk menerapkan pengawasan AML/ CFT berbasis risiko.

Hal-hal diatas adalah adalah contoh yang membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara anggota masih akan tetap berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh IMF meskipun sudah tidak ada lagi dorongan kuat yang dimiliki IMF yaitu hutang. Selain itu, keharusan patuhnya Indonesia juga diperkuat dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada apabila Indonesia tidak patuh terhadap perilaku yang diharapkan. Institusi akan berusaha untuk menegakkan kepatuhan dengan mencoba mengubah pikiran mereka yang mempertimbangkan untuk pergi atau dengan mengancam pembalasan jika mereka melakukan ketidak patuhan (Hellmann & Wolf, 1993). Konsekuensi-konsekuensi ini dapat dilihat dengan jelas dalam *Letter of Agreement* yang disetujui oleh para negara-negara anggota. Salah satu konsekuensi yang memiliki potensi besar merugikan Indonesia apabila tidak patuh adalah apabila haknya akan pinjaman hilang. Pada tahun 2017, Indonesia memiliki quota dalam IMF sebesar 4,6 miliar SDR atau setara dengan \$3,2 miliar. Apabila Indonesia keluar dari IMF, maka Indonesia tidak memiliki akses terhadap dana tersebut, belum lagi hak pinjaman yang dimiliki Indonesia juga akan hilang. Meskipun biasanya batas pinjaman yang dapat diberikan kepada negara anggota adalah 300% dari quota negara tersebut, namun tidak ada batasan pada jumlah pinjaman dalam persyaratan program pinjaman untuk negara-negara yang dinilai berisiko rendah mengalami kesulitan hutang. Hal tersebut berarti bahwa Indonesia memiliki batas pinjaman sebesar 13.8 triliun SDR atau setara dengan \$9,7 triliun. Belum lagi besaran batas pinjaman tersebut dapat hilang apabila perekonomian Indonesia dinilai baik oleh IMF. Besarnya potensi pendanaan yang dapat diperoleh dari IMF merupakan suatu keuntungan besar bagi Indonesia. Kehilangan potensi pendanaan tersebut akan menjadi kerugian yang cukup besar bagi Indonesia.

Jika kita amati sejarah interaksi antara IMF dengan pemerintah Indonesia, maka dapat kita lihat bahwa Indonesia dan IMF tidak selalu memiliki pandangan yang sama. Selain itu juga IMF beberapa kali tidak berhasil dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Meskipun begitu,

Indonesia tetap secara konsisten memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota dan mengikuti rekomendasi-rekomendasi IMF hingga sekarang. Bahkan Indonesia sempat berencana untuk mengeluarkan sumberdaya yang cukup besar untuk membantu IMF. Pemerintah Indonesia sempat berencana untuk memberikan pinjaman sebesar 1 miliar Dollar kepada IMF untuk membantuk IMF menjaga perekonomian dunia dan mencegah memburuknya keadaan (tribunnews.com). Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia tetap menganggap bahwa keanggotaan dalam IMF membawa keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan apabila Indonesia mengundurkan diri. Oleh karena itu, besar kemungkinan bahwa respon dan tindakan yang dilakukan oleh IMF dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah Indonesia meskipun tidak ada tekanan yang besar yang mengharuskan Indonesia untuk mengikuti IMF.

Sejauh ini, IMF belum mengeluarkan kebijakan atau rekomendasi yang terkait dengan penggunaan cryptocurrency kepada negara anggotanya. Namun, apabila kita melihat respon-respon yang dikeluarkan oleh IMF, maka kita dapat melihat bahwa IMF memiliki respon yang cukup positif terhadap penggunaan cryptocurrency terutama dalam penggunaan teknologi distributed ledger. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia sudah sangat jelas menolak penggunaan cryptocurrency melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, terdapat satu kesamaan pandangan antara IMF dan Pemerintah Indonesia yaitu mengenai potensi yang dimiliki oleh penggunaan teknologi distributed ledger.

Jika kita lihat respon IMF terhadap penggunaan teknologi distributed ledger, teknologi tersebut memiliki banyak potensi yang dapat merubah bahkan memperbaiki perekonomian dunia seperti peningkatan kecepatan dan efisiensi dalam transaksi, pemangkasan biaya, peningkatan keamanan dan kemudahan distribusi, serta menyediakan infrastruktur yang dapat meningkatkan efisiensi dunia keuangan. Potensi-potensi yang dimiliki oleh teknologi distributed ledger juga sudah mulai dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Bank Indonesia mengaku sedang melakukan uji teknis teknologi "blockchain" untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran (Jaringan Pemberitaan Pemerintah, 2018). Meskipun belum ada kebijakan yang dikeluarkan oleh

Indonesia terkait dengan teknologi distributed ledger, namun uji coba yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan suatu permulaan pengembangan teknologi tersebut oleh pemerintah. Bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa di masa depan Pemerintah Indonesia akan memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan penggunaan cryptocurrency apabila IMF memberikan dukungan yang nyata kepada penggunaan cryptocurrency. Hal tersebut juga diperkuat dengan fakta bahwa IMF bukan hanya merupakan sebuah Insitusi internasional namun juga dapat menciptakan sebuah rezim internasional.

Rezim dapat didefinisikan sebagai seperangkat pengaturan pemerintahan yang mencakup jaringan peraturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku dan mengendalikan pengaruhnya (Keohane & Nye, 1977). Rezim Internasional merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar pengaturan sementara yang berubah dengan setiap pergeseran kepentingan, rezim berfungsi untuk memfasilitasi perjanjian-perjanjian yang ada (Keohane, 1982). Dalam keberjalanannya, dapat kita lihat bahwa IMF bukan hanya merupakan sebuah institusi internasional, IMF juga menciptakan sebuah rezim internasional yang mengatur perilaku negara-negara anggotanya dalam sektor perekonomian. *IMF Article of Agreement* yang ditandatangani oleh para anggota tidaklah hanya merupakan sebuah perjanjian antara negara anggota dengan IMF, tetapi *Article* tersebut merupakan landasan bagaimana negara-negara anggota harus berperilaku dalam perekonomian internasional. Negara-negara anggota tidak boleh berinteraksi dengan negara lain ketika hal tersebut tidak sesuai dan/atau melanggar *Article of Agreement* yang ada. Rezim internasional seperti prinsip, norma, aturan, dan prosedur semuanya tetap menyiratkan kewajiban meskipun kewajiban tersebut tidak dapat ditegakkan melalui sistem hukum yang hirarkis (Nye & Donahue, 2000).

Dengan ditandatanganinya *Article of Agreement* IMF maka Indonesia harus patuh terhadap syarat dan kondisi yang sudah ditetapkan oleh IMF. Nantinya ketika IMF mengeluarkan peraturan atau rekomendasi terkait dengan penggunaan cryptocurrency dan teknologi block chain, Indonesia diharapkan akan berperilaku sesuai dengan aturan atau rekomendasi tersebut. Oleh karena itu meskipun Indonesia menolak penggunaan cryptocurrency, apabila muncul kebijakan atau peraturan mengenai cryptocurreny yang dikeluarkan oleh IMF,

maka mau tidak mau Indonesia harus merubah kebijakannya dan harus mau mengikuti kebijakan tersebut.